



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 16 /M.PPN/HK/01/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI TENTANG TATA CARA  
PERENCANAAN, PENGAJUAN USULAN, DAN PENILAIAN KEGIATAN YANG DIBIYAI  
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengelolaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, Pemerintah menyiapkan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Luar Negeri serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
- b. bahwa sejalan dengan finalisasi rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.002/M.PPN/07/2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Dan Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas sebagai Tim Penyusunan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Dan Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Pembentukan Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.002/M.PPN/02/2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**



Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGAJUAN USULAN, DAN PENILAIAN KEGIATAN YANG DIBIYAI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Dan Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri, selanjutnya disebut Tim Penyusunan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : ...

- KEDUA : Tim Penyusunan terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terkait substansi dan rencana kerja Tim Pelaksana dalam rangka memfasilitasi penyusunan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Dan Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Penyusunan;
  - b. melakukan identifikasi program dan kegiatan pokok penyusunan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Dan Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;
  - c. melakukan pertemuan lintas sektor dengan instansi dan lembaga terkait;
  - d. melakukan penyusunan rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Dan Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;
  - e. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk merumuskan rancangan Peraturan Menteri tersebut;
  - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;

2. Inspektur ...

2. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Yang bersangkutan.